

## **Percepatan Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan**

**Rahmayati<sup>1\*</sup>**

*<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*<sup>1</sup>email: [Rahmayati@umsu.ac.id](mailto:Rahmayati@umsu.ac.id)*

---

**Keywords:**

*Ecosystem;  
Financial  
Sector; Financial  
Technology; E-  
Commerce.*

---

**ABSTRACT**

The financial system in general is an order in the economy of a country that has a role, especially in providing service facilities in the financial sector by financial institutions. This article aims to provide an overview and explanation of the acceleration of the development of the financial services sector ecosystem in Indonesia. The methodology of this article uses a study of related discussion literature. The results of this article prove that Indonesia has an achievement strategy to accelerate the development of the financial services sector ecosystem through the issuance of work programs, master plans, and published regulations.

---

**Keywords:**

*Ekosistem; Sektor  
Keuangan;  
Teknologi  
Keuangan; E-  
Commerce*

---

**ABSTRAK**

Sistem keuangan pada umumnya merupakan sebuah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan di Indonesia. Metodologi artikel ini menggunakan studi literatur pembahasan yang berkaitan. Hasil dari artikel ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai strategi pencapaian untuk percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan melalui penerbitan program kerja, master plan, dan peraturan yang diterbitkan.

---

### **A. Pendahuluan**

Manusia pada dasarnya terus melakukan upaya dalam memajukan segala hal. Sejak zaman purba, sebenarnya secara berkala manusia telah menunjukkan perkembangan dalam berfikir untuk memajukan segala hal demi memudahkan kebutuhan mereka (Ngafifi, 2014: 35). Bahkan teknologi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman purbakala meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Teknologi tersebut beberapa di antaranya yaitu alat bantu dalam mencari makan, kemudian alat yang membantu dalam berburu, serta untuk mengolah makanan.

Alat bantu tersebut ada beberapa diantaranya terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan sederhana lain yang mudah dijumpai di alam bebas. Perkembangan teknologi saat

ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang signifikan dimana pengaruhnya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menunjang berbagai aktivitas manusia. Manusia sendiri telah mengenal teknologi sejak beribu ribu tahun yang lalu. Faktanya sebelum memasuki era modern seperti sekarang ini, teknologi mengalami perkembangan dari masa ke masa, melalui beberapa fase.

Diawali pada masa pra sejarah, masa dimana manusia belum mengenal tulisan. Adapun manusia pada masa ini membuat alat-alat dari batu yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti berburu dan mengolah makanan. Selanjutnya memasuki zaman kuno atau masa setelah pra sejarah dimana banyak penemuan yang digunakan untuk keperluan massal seperti kapal dan bangunan, serta ditemukan juga peninggalan sejarah berupa tulisan. Memasuki abad ke 5 hingga 15 masehi atau abad pertengahan, yang mana bangsa eropa merupakan pelopor perkembangan teknologi pada masa ini. Teknologi yang terlihat adalah dari sisi seninya serta ditemukan berbagai rumus matematika dan teori fisika. Pada masa ini pula ditemukan kompas yang digunakan untuk melakukan penjelajahan. Pada awal revolusi industri yakni sekitar abad 17 sampai dengan 18 masehi, permintaan kebutuhan hidup semakin banyak, seiring bertambahnya manusia. Teknologi yang ditemukan adalah berupa mesin dengan kemampuannya dalam hal produksi massal. Hingga pada masa sekarang, teknologi semakin memperlihatkan kemajuan yang perkembangannya meliputi berbagai bidang kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini ditandai dengan adanya perubahan proses produksi serta diperkenalkannya produk-produk baru yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Kemajuan teknologi juga ditandai dengan adanya revolusi industri yang muncul dan terjadi pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap. Pada saat itu tenaga manusia sudah dapat digantikan dengan mesin sehingga pabrik mampu menghasilkan produk secara massal. Kemudian revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970 melalui penggunaan komputerisasi, dan yang terbaru yaitu revolusi industri 4.0 yang dimulai sekitar tahun 2010 melalui rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik, serta

yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat menjadi sumber informasi dan sarana belajar, dan menjadi sarana dalam melihat pasar secara lebih luas melalui produknya (Zulfah, 2018: 3).

Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi terus berkembang untuk memudahkan manusia seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup dari yang sebelumnya. Kegiatan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis (Barkatullah, 2009: 1). Teknologi informasi dalam *The Dictionary of Computers, Information Processing and Telecommunications* (Hariyadi, 1993: 253) yang diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia dalam mengolah informasi (Pendit, 1994: 37). Kelambatan itu terasa sebab pada volume informasi semakin cepat membengkak. Pendit juga menambahkan bahwa teknologi informasi memungkinkan konsumsi informasi dalam jumlah besar dan kecepatan luar biasa. Kemampuan tersebut terutama disebabkan oleh “ujung tombak” teknologi informasi, yakni komputer. Teknologi informasi yang lahir sekitar tahun 1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947 (Pudhail & Imam Baihaqi, 2020).

Kemudian melihat pernyataan Peirce (1992: 5-6) yang menyatakan bahwa teknologi informasi dapat dilambangkan sebagai segitiga sama sisi dengan tiga titik yang sudutnya masing-masing automasi, simulasi atau model, dan kecerdasan buatan atau sistem berbasis pengetahuan. Teknologi informasi meskipun pada kenyataannya telah disederhanakan dan sepenuhnya mengubah cara pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi dan memungkinkannya untuk menggunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari atau berbagai aktivitas dibandingkan dengan waktu manapun dalam sejarah manusia, hukum telah mempunyai cara dan aturan untuk menangani informasi seluruhnya (Endeshaw, 2007: 25). Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, menyebabkan pemakaian internet dalam

dunia bisnis juga berkembang dengan pesat, sehingga hukum juga diperlukan untuk mengatur demi tercapainya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam berbisnis melalui internet bagi para pihak.

Di dalam dunia bisnis yang memanfaatkan internet, sistem keuangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sistem keuangan pada umumnya merupakan sebuah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Begitu pula dengan lembaga keuangan konvensional yang kini mulai bergeser pada lembaga adaptasi Fintech. Finansial teknologi atau biasa disebut fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan teknologi yang sangat memudahkan manusia di era modern dalam melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja (Rizal dkk, 2018: 90). Perkembangan teknologi finansial tersebut mengakibatkan munculnya konsep yang baru bagi siklus perekonomian terlebih juga pada sektor perbankan yang memiliki peranan yang besar dalam perekonomian. Dengan adanya teknologi finansial diharapkan mampu untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Djawahir, 2018).

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang dewasa ini mulai dimasuki oleh teknologi baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Perkembangan teknologi global telah merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih instan dan ingin serba cepat dengan 6 memanfaatkan teknologi informasi yang ada, hal ini menuntut lembaga keuangan dan industri untuk membuat inovasi kreatif guna meningkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi sebagai dasarnya. Menurut The National Digital Centre (NDRC), Financial Technology atau disingkat Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial (Fauzan, 2019: 2). Secara yuridis, pengertian FinTech ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) FinTech. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI FinTech): “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” Financial Technology atau Teknologi finansial merupakan hasil dari gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, berawal dari model pembayaran yang diharuskan

bertatap-muka dan membawa sejumlah uang cash, saat ini transaksi dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran dari jarak jauh sehingga dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech muncul dengan seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan tuntutan hidup yang serba cepat.

Dengan teknologi finansial, permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang langsung ke tempat 7 perbelanjaan, pergi langsung ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat dikarenakan dalam pelayanannya yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan permasalahan tersebut, teknologi finansial sangat membantu dalam melakukan transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Annisa, 2019).

Tentunya, inovasi finansial juga mendapat sentuhan teknologi modern. Menurut Bank Indonesia keberadaan Fintech yang dapat mendatangkan proses transaksi dan pembayaran lebih praktis dan aman telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu penyelenggara teknologi finansial dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Teknologi Finansial atau Fintech merupakan sebuah segmen dari dunia startup (rintisan) yang memfokuskan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan dapat dimulai dari berbagai metode pembayaran, pinjaman, transfer dana, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan fintech di Indonesia (Fathin, 2019 : 2).

Fintech berkembang dengan pesat di Indonesia dan memiliki beberapa bentuk dasar, yaitu diantaranya terdapat pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas proses (big data analysis, predictive modeling), dan infrastruktur (security) (Fauzan N I, 2019: 2). 8 Menurut data Findex Bank Dunia pada tahun 2017 ada 48,9% orang Indonesia yang terlibat dalam jasa keuangan. Presiden Joko Widodo menginginkan 75% orang Indonesia terlibat dalam jasa keuangan, sehingga terdapat selisih 26,1% atau setara dengan memasukkan 52 juta orang Indonesia ke dalam industri jasa keuangan. Sampai saat ini, sudah ada 1,5 juta titik kontak (touchpoints) yang dimiliki institusi keuangan konvensional. Kemajuan yang ada di negara-negara Eropa membawa pengaruh yang cukup besar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fintech di Indonesia muncul pada tahun

2015 di bulan september dengan hadirnya lembaga yang bernama Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI. Kemudian AFI memiliki tujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni, untuk membangun ekosistem Fintech di Indonesia. Setelah itu, dengan waktu yang singkat dari tahun 2006-2007 perkembangan pengguna Fintech di Indonesia semakin berkembang pesat, dan terjadi perkembangan Fintech yang sangat pesat berawal dari 7% menjadi 78%. Pengguna Fintech mencapai 140 perusahaan dengan total nilai transaksi sekitar Rp251 triliun pada tahun 2017. Selanjutnya, industri Fintech mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia yang dianggap memberikan nilai positif bagi Indonesia, dikarenakan ikut berperan aktif di sektor Fintech dengan membuat regulasi. Beberapa regulasinya pada tahun 2016 yaitu dengan membentuk Bank Indonesia Fintech Office, kemudian pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), 9 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan terkait dengan proses pembayaran transaksi e-commerce sehingga bisa lebih efisien dan aman. Industri Fintech mengalami kemajuan, karena adanya regulasi dan peraturan tersebut. Fintech telah memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek bisnis, mulai dari e-commerce, hotel, pariwisata, asuransi, hingga properti, dan berbagai aspek lainnya. Melalui fintech, bisnis dapat mengambil keuntungan, sebab pelayanan electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding dan lainnya sepanjang bisnis. Adapun pengguna di lahan bisnis ini masih sedikit dan masih dianggap trend yang baru berkembang dan ini merupakan kesempatan yang baik.

Pada saat ini kita hidup di era yang mewajibkan inovasi. Tak dapat disangkal bahwa saat ini dunia sedang berubah. Inovasi adalah cara untuk berbisnis di abad ke-21 dan merupakan penentu bagi pertumbuhan yang berkelanjutan (viki dkk, 2018: 1). Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas inklusi keuangan. Mengingat pasar ponsel dan digital pun sangat berkembang pesat di Indonesia, Fintech dapat memainkan peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan. Menurut data SNKI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif) di tahun 2017 hampir 70% dari penduduk yang tidak memiliki rekening bank memiliki ponsel, yang sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui 3 juta agen pembayaran Fintech. Untuk mempercepat pertumbuhan inklusi keuangan Fintech lebih lanjut lagi, maka sangat diperlukan regulasi yang lebih koheren dan mendukung. 10 Kerangka regulasi di sektor Fintech Indonesia terus membaik, terutama pada kejelasan dan transparansi sehingga

menarik lebih banyak penyelenggara untuk memasuki industri tersebut. Menurut survei tahunan yang dilakukan oleh AFTECH (Asosiasi FinTech Indonesia) per Desember 2018 menyebutkan bahwa jumlah total penyelenggara FinTech yang berlisensi atau terdaftar telah mencapai sebanyak 208 perusahaan (hal ini di hitung untuk mencerminkan seberapa banyak jumlah perusahaan FinTech yang berlisensi atau terdaftar di Pemerintahan Indonesia) (Pradesyah & Yuyun Triandhini, 2021).

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia**

Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia meliputi berbagai sektor diantaranya *startup* pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Kemunculan Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) pada tahun 2015 bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang tepercaya dan untuk membangun ekosistem FinTech di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan banyaknya kemunculan penyelenggara teknologi finansial baru di Indonesia, tentu saja tetap harus berhati-hati dalam menggunakannya. Agar lebih jelasnya dapat menggunakan jasa Financial Technology yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memastikan

### **Karakteristik Ekonomi Digital**

1. *Digitization*, informasi dikonversi dalam bentuk digital sebagai *bit stream*. Dengan demikian, informasi dapat dikompresi (dimampatkan) agar lebih mudah ditransmisikan menuju obyek yang membutuhkannya (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
2. *Knowledge*, pergeseran ketergantungan pada asset fisik (tangible) kepada asset intelektual (intangible). Fokus pada metode untuk mengukur dan mengelola asset intelektual (SDM) yang lebih efektif.
3. *Molecular*, model bisnis konvensional disusun dalam bentuk unit yang cukup besar, biasanya menurut fungsi dan hirarki, yang tidak lentur terhadap perubahan.
4. *Innovation*, adalah karakteristik disruptif dari ekonomi digital. Perubahan terjadi seketika, sehingga produk lebih cepat usang atau tertinggal.

5. *Network Economy*, mewadahi ekonomi molekular yang bisa di integrasikan dalam komunitas publik. Usaha seperti UKM atau industri kreatif dapat mengambil keuntungan, utamanya dari perusahaan besar.
6. *Prosumption*, konsumen dapat memberikan lebih banyak masukan kepada produsen. Disintermediation, ekonomi digital bisa mengurangi mediator (broker), yaitu perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan, yang bisa diambil alih oleh *software* aplikasi web.
7. *Convergence*, kunci sukses perusahaan memanfaatkan internet terletak pada tingkat kemampuan perusahaan dalam mengkonvergensi tiga sektor industri ICT: *computing, communications, dan content*.
8. *Globalization*, esensi dari globalisasi adalah hilangnya batas-batas ruang dan waktu (time and space). Pengetahuan sebagai sumber daya utama, tidak mengenal batasan geografis sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam konteks bisnis di dunia maya (Santi, Budiharto, & Hendro Saptono, 2017).

### **Model Lapisan Ekosistem Utama Ekonomi Digital**

Ekosistem Ekonomi Digital pertama dipopulerkan lewat buku *A Digital Business Ecosystem or Innovation*. Pada dasarnya ekosistem adalah Lingkungan atau habitat sesuatu dimana dia hidup dan bergantung. Model Strategi Ekonomi Digital Indonesia Sejak akhir tahun 2015, Presiden mulai mengamati perkembangan bisnis berbasis inovasi teknologi yang dikenal sebagai *platform E-Commerce* dan *platform* media sosial. Mengamati berbagai fenomena ekonomi digital yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kehidupan sosial. Pada akhir tahun 2015, pemerintah telah menyusun Peta Jalan *E-Commerce* Nasional.

Pemetaan faktor lingkungan strategis internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan strategis peluang dan ancaman terhadap entitas *E-Commerce* telah dirumuskan Pemerintah untuk mengawal perkembangannya mulai 2015-2020. Selain fokus pada sumber daya, harus berdampak positif secara ekonomi sosial masyarakat luas. Faktor-faktor strategis internal adalah aspek yang dapat dikendalikan, namun keberadaan faktor strategis eksternal tidak bisa dikendalikan. Pemerintah melengkapi program implementasi Peta Jalan *E-Commerce* Indonesia dari 7 *issu* strategis menjadi 8 *issu*.

Penambahan tersebut baru dilakukan awal November 2016, yaitu unit Pusat Manajemen Pelaksana, yang akan bertanggung jawab menjalankan strategi menuju visi

2020. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV adalah Peta Jalan *E-Commerce* terdiri dari beberapa program strategis, yaitu :

a. Pendanaan

Mempermudahkan dan memperluas akses melalui beberapa skema:

- 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk tenant pengembangan *platform*;
- 2) Hibah untuk inkubator bisnis pendamping *start-up*
- 3) Dana USO (Universal Service Obligation) untuk UMKM digital serta *start-up E-Commerce platform*;
- 4) *Angel capital*; melalui Angel Investment Network Indonesia (Angin)
- 5) *Seed capital* dari Bapak Angkat;
- 6) *Crowdfunding*; dan pembukaan DNI
- 7) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 mengenai Daftar Negatif Investasi)

b. Perpajakan

Memberikan insentif perpajakan melalui:

- 1) Pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di *start-up*
- 2) Penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi *start-up e-commerce* yang omsetnya dibawah Rp 4,8 miliar/tahun melalui pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga PPh final hanya sebesar 1%.
- 3) memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha *E-Commerce* dengan domestik. Pengusaha asing wajib memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, terkait dengan penyediaan layanan dan/atau konten yang beroperasi di Wilayah Indonesia.

c. Perlindungan Konsumen

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- 2) Harmonisasi regulasi
- 3) sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui e-commerce
- 4) pengembangan national payment gateway secara bertahap

d. Logistik

- 1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas)
- 2) penguatan perusahaan kurir lokal/nasional

- 3) pengembangan alih daya logistik UMKM
  - 4) pengembangan logistik dari desa ke kota.
- e. Infrastruktur Komunikasi
- 1) Percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi broadband (teknologi 4G) kecepatan tinggi, agar *E-Commerce* dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia
- f. Keamanan siber (cyber security)
- 1) penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi *e-commerce*
  - 2) public awareness tentang kejahatan dunia maya
  - 3) Penyusunan SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.h.Pembentukan Manajemen PelaksanaUpaya sistematis dan terkoordinasi untuk penerapan dan implementasi Peta Jalan *E-Commerce* dan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Peta Jalan *E-Commerce*.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Metode analisis data yaitu berdasarkan referensi yang mendukung, peraturan dari regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Mathias, 2020).

### **D. Hasil Dan Pembahasan**

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan lima kebijakan strategis 2020 yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan
  - a. Peningkatan nominal modal minimum secara bertahap
  - b. Mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disentif termasuk *exit policy*-nya
  - c. Mempercepat transformasi industri keuangan non-bank
  - d. Memperketat perizinan kegiatan usaha di perusahaan efek berdasarkan tingkat permodalannya
2. Mempersempit *regulatory & supervisory gap* antar sektor jasa keuangan

- a. Melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan, maupun *enforcement* terutama di Industri Keuangan Non Bank
  - b. Meregistrasi *market maker* di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng menggoreng saham
  - c. Mengkaji adopsi konsep *investment bank*
3. Digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi
- a. Membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan *start-up fintech*
  - b. Mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital
  - c. Mengkaji perizinan *virtual banking*
  - d. Mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung *early warning* dan *forward-looking supervision*
4. Percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan *market conduct* dan perlindungan konsumen yang lebih baik
- a. Mengembangkan instrumen pendukung proyek-proyek infrastruktur dan industri hulu hilir serta pemberdayaan UMKM, termasuk instrumen berbasis syariah dan obligasi daerah
  - b. Mengembangkan instrumen berwawasan lingkungan untuk mendukung *Sustainable Development Goals*
  - c. Membangun ekosistem pengembangan UMKM, termasuk pemanfaatan KUR dengan skema klaster, pemanfaatan teknologi dan perluasan program Bank Wakaf Mikro
  - d. Memfasilitasi program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - e. Meningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini
  - f. Mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pemanfaatan teknologi
  - g. Memperkuat aspek perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan kualitas pengawasan *market conduct*
  - h. Mengoptimalisasi peran Satgas Waspada Investasi
5. Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah

- a. Mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia
- b. Mendorong lembaga keuangan syariah agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi
- c. Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020 – 2024 yang fokus pada lima area yaitu:
  - 1) Penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan
  - 2) Akselerasi transformasi digital
  - 3) Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan
  - 4) Perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan
  - 5) Percepatan pengawasan berbasis teknologi.

Kebijakan strategis dan MPSJKI ini diharapkan dapat menjadikan sektor jasa keuangan semakin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan dilakukan melalui kebijakan pada program Tahun 2021 antara lain:

1. Memberikan ruang yang lebih luas bagi lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan *multi activities* bisnis yang lebih universal dan berbagi digital
2. Melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan menjaga *market integrity* serta meningkatkan inklusi pasar modal dengan memasukkan bisnis ritel sebagai investor maupun sebagai emiten untuk mendukung pembiayaan pembangunan hal tersebut akan dilakukan dengan memfasilitasi penerbitan berbagai efek termasuk obligasi daerah pengembangan instrumen dan infrastruktur pasar
3. Mempercepat perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta memperkuat Perlindungan Konsumen melalui integrasi beberapa sekma pembiayaan seperti bank wakaf mikro laku pandai dan disimpan pelajar
4. Penerapan *fortnite Finance* terhadap II tahun 2021 sampai dengan 2025 dalam rangka mendukung tercapainya komitmen Indonesia dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable Development Goals*
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam sektor jasa keuangan yang berpedoman pada cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang berguna

mengawasi perilaku *financial technology* (fintech). Sinergitas ini dilakukan guna menciptakan iklim bisnis yang sehat, optimal, dan juga melindungi konsumen jasa fintech. Kemudian Inovasi Keuangan Digital (IKD) banyak memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian nasional, utamanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, penunjukan ini juga akan mempermudah garis koordinasi antara pelaku usaha dengan pemerintah termasuk didalamnya pengawasan secara ketat. Diharapkan hal ini akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang yang berlaku (Faried & Nourma Dewi, 2019).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. pembatalan pendaftaran. Selain hukuman yang bersifat administrasi dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Akan tetapi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital tidak menjelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan bermartabat bahwa tindakan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah tindakan yang win-win solution agar penyelenggara Teknologi Finansial segera memperbaharui izin atau dokumen yang diperlukan.

#### **E. Kesimpulan**

Kekuatan ekonomi Indonesia sangat kompetitif hingga diperhitungkan dalam persaingan global. Penelitian ini menjadikan Kebijakan Pemerintah sebagai subyek, demikian pula strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran. Komunitas industri *E-Commerce* Indonesia sebagai produsen bersama dengan seluruh konsumernya serta ekosistem ekonomi digital sebagai obyek dalam penelitian ini. Strategi pemerintah diprediksi akan berjalan efektif sampai 2021, perkembangan dan perubahan faktor internal dan eksternal secara kualitatif seiring berjalannya waktu, wajib dapat dikelola untuk memastikan sasaran capaian target pemerintah mampu tumbuh sesuai yang telah

ditetapkan. Jika kondisi politik ekonomi tidak terkendala krisis tertentu, impian menjadi ekonomi digital terbesar ASEAN akan mudah dapat diraih. Penelitian ini meyakini bahwa komitmen pemerintah untuk mengawal dan mendorong pertumbuhan pasar *E-Commerce* Indonesia dijalankan secara konsisten, sampai 2021, bahkan 2025.

#### **F. References**

- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 112-125.
- Djawahir, A. U. (2018). Teknologi Layanan Keuangan, Literasi Inklusi Keuangan, Dan Valuepada Fintech Syariah Di Indonesia. *Perspektifs-O-R (Stimulus-Organism-Response) Model. UIN Sunan Ampel Surabaya*, 56-70.
- Faried, F. S., & Nourma Dewi . (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*, 12-22.
- Mathias, J. (2020). Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial Di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.02/2018). *Universitas Negeri Semarang*, 1-123.
- Pradesyah, R., & Yuyun Triandhini. (2021). The Effect of Third-Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF) and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on Sharia Banking Financing Distribution in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 72-77.
- Pudhail, M., & Imam Baihaqi. (2020). Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ilmiah Vidya*, 43-54.
- Santi, E., Budiharto, & Hendro Saptano. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 1-18.